

KONSTRUKSI GAGASAN FEMINISME ISLAM
KHALED M. ABOU EL-FADL



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
IHAB HABUDIN
03350110

PEMBIMBING:
AGUS MOH. NAJIB, M.Ag
DRA. HJ. ERMİ SUHASTI S., MSI.

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

ABRSTAK

Khaled M. Abou el-Fadl adalah seorang pemikir liberal asal Kuwait. Abou Fadl disebut-sebut sebagai *an enlightened paragon of liberal Islam*. Gagasan-gagasan menjangkau spektrum yang luas, mulai dari hukum, moralitas, modernitas, demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), jihad, perang, terorisme, hingga masalah perempuan dalam Islam. Dari gagasan-gagasan itu, satu hal menarik adalah gagasannya tentang perempuan dalam Islam yang Penulis maknai sebagai gagasan feminisme Islam-nya.

Feminisme Islam merujuk pada makna feminisme secara umum, yaitu suatu kesadaran akan ketertindasan perempuan dan upaya aksi yang dilakukan guna merubah situasi ketertindasan tersebut. Abou Fadl adalah seorang feminis Islam. Ia mempunyai konstruksi gagasan feminisme yang khas yang bisa diaplikasikan dalam berbagai konteks, termasuk dalam konteks posisi perempuan dalam hukum keluarga Islam. Sampai di sini menarik untuk dapat meneliti konstruksi gagasan feminisme Islam Abou Fadl tersebut.

Minimal ada tiga alasan mengapa gagasan feminisme Islam Abou Fadl perlu diangkat dan dihadirkan, yaitu: *Pertama*, Abou Fadl mempunyai kekhasan pendekatan dalam membahas masalah perempuan dalam Islam, sehingga kesimpulan-kesimpulan dalam pembahasannya mempunyai kekhasan tersendiri; *Kedua*, Abou Fadl dipandang sebagai tokoh yang mampu menguraikan nilai-nilai Islam klasik dalam konteks modern, sehingga pemikiran-pemikiran yang dihasilkannya dinilai komprehensif; *Ketiga*, isu feminisme dalam Islam tetap menarik, seiring dengan perdebatan yang tak kunjung usai mengenai peran dan posisi perempuan dalam Islam.

Dalam menemukan konstruksi gagasan feminisme Abou Fadl, salah satunya mensyaratkan penelitian pada buku-buku yang ditulisnya. Untuk itu, penelitian ini berisi studi kepustakaan (*library research*). Model pendekatan filosofis digunakan untuk melihat konstruksi gagasan tersebut secara mendalam, sehingga inti gagasan feminisme Islam Abou Fadl dapat dipahami. Dalam menguatkan pemahaman dipakai alat analisis berupa Analisis Wacana Kritis (AWK) Model Sara Mills.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga tema pokok yang di bahas, yaitu: kritik fatwa bias gender, kritik hadis misoginis, dan sifat dasar dan peran perempuan dalam Islam menunjukkan gagasan pembelaan, pembebasan dan persamaan bagi kaum perempuan. Penulis menyebutnya sebagai konstruksi gagasan feminisme Islam Abou Fadl. Konstruksi gagasan Abou Fadl ini terbangun dari model pendekatannya dalam melihat teks, terutama al-Qur'an dan hadis yang bercorak hermeneutis feminis. Pendekatan hermeneutik feminis Abou Fadl ini pada gilirannya menghasilkan tipe gagasan feminisme Islam yang khas. Dengan hermeneutik feminisnya, Abou Fadl mengaitkan relasi gender dengan gagasan tentang otoritas dalam Islam, syarat-syarat keberwenangan dan relasi antara teks, pengarang dan pembaca dalam memahami teks-teks agama. Gagasan feminisme Abou Fadl juga berbeda dengan kalangan ekofeminis seperti Sachiko Murata yang cenderung menerima perbedaan laki-laki dan perempuan. Feminisme Abou Fadl memfokuskan pada isu-isu persamaan, pembebasan dan keadilan bagi perempuan.

Kaitannya dengan posisi dan perempuan dalam hukum keluarga Islam, melalui konstruksi gagasan feminisme Islamnya, Abou Fadl menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki. Perempuan bukanlah objek eksploitasi karena memiliki hak otonomisasi diri. Peran yang dijalani perempuan sama dengan laki-laki, yaitu sebagai partner.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ihab Habudin

Lamp : _____

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **Ihab Habudin**

NIM : **03350110**

Judul Skripsi : **Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M.
Abou el-Fadl.**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rajab 1430 H
16 Juli 2009 M

Pembimbing I

Agus Moh. Najib, M. Ag
NIP. 19710430 199503 1001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ihab Habudin

Lamp : _____

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **Ihab Habudin**

NIM : **03350110**

Judul Skripsi : **Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M.
Abou el-Fadl**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rajab 1430 H
16 Juli 2009 M

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.SI.
NIP. 19620908 198903006



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/K. AS-SKR/PP. 00.9/154/2009

Skripsi dengan judul : **Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou Fadl.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **IHAB HABUDIN**

NIM : **03350110**

Telah dimunaqasyahkan pada : **Kamis, 23 Juli 2009**

Nilai Munaqasyah : **A**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Agus Moh. Najib, M. Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 003

Hj. Fatma Amilia, M. Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 28 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	KH	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	sunnah
علة	Ditulis	‘illah

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	al-Mā’idah
اسلامية	ditulis	Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	Muqāranah al-ma zāhib
----------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya’ mati أنثى	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>Unsa</i>
3.	Kasrah + yā’ mati العلواني	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	<i>u</i> <i>‘Ulum</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غيرهم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

أَهْلُ الْكِتَابِ	ditulis	<i>Ahl al-Kitab</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

HALAMAN MOTTO

*Akal itu terbatas, maka jangan dibuat makin terbatas,
Hati itu merasa, tapi jangan gede rasa,
Pengalaman itu fana, tapi jangan kita menutup mata,
Tuhan itu Maha Kuasa, maka jangan sok berkuasa.*

*Wahai jiwa-jiwa yang tenang jangan sekali-kali kamu/
Mencoba jadi Tuhan dengan mengadili dan menghakimi/
Bahwasanya kamu memang tak punya daya dan upaya/
Serta kekuatan untuk menentukan kebenaran yang sejati/
Bukankah kita memang tercipta laki-laki dan wanita/
Dan menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa yang pasti berbeda/
Bukankah kita memang harus saling mengenal dan menghormati/
Bukan untuk saling bercerai-berai dan berperang angkat senjata.*
-Ahmad Dani, Laskar Cinta-

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:
Mimi, Bapak, teteh tercinta Euis Muhlisoh.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kita haturkjan ke hadirat Allah SWT sang pemegang kebenaran mutlak, pemilik kebenaran hakiki, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pemimpin revolusioner yang sejak remaja sudah memiliki *sense of social kritis* yang mengagumkan, serta pada para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya di muka bumi.

Skripsi ini mempunyai sejarah yang oleh Penulis sendiri dianggap tak terduga. Penulis tak pernah berpikir sebelumnya bila skripsi ini akan seperti ini jadinya. Sebenarnya ada segala asa yang hendak penulis tumpahkan dalam menulis tugas Akhir. Tapi, berbagai faktor tidak bisa dihindari Penulis. Untuk itu, Penulis menganggap skripsi ini selesai di tengah kesementaraannya.

Sebagai hasil dari proses kepengarangan, tulisan ini tentu melibatkan berbagai pihak yang secara langsung atau pun tidak berkontribusi pada Penulisan skripsi penulis. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.h.D, selaku Dekan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.Si., selaku Penasehat Akademik (PA).
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Kajur Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Agus Muhammad Najib, M.Ag dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.Si., selaku pembimbing yang bersedia mencurahkan pikirannya, memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ayahanda Iyad (Alm) dan Ibunda Iyoh Ruqiyah, *teh* Euis Muhliso, atas dukungan moril dan materilnya terhadap Penulis. *Teh* Nani Nuroniah, Evi Susanti. *Aa* Dana, Cecep, dan Ulumuddin, atas dukungan dan doanya.
4. Teman-teman di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS-2) angkatan 2003.
5. Teman-teman HMI Syari'ah: Aniq, Afri, Taufiq, Agus Ismet, Joko, Andika, Rina, Iir, Susana. Dan Seluruh temen Komisariat Yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta Periode 2005-2006 M. Pengurus Kokom 2006-2007 M. Habibi, Erna, Iqbal, Mufid, Fitri, Muizzu, dan lain-lain. Anak-anak Marakom dan Rumah kita: Awaluddin, Bowo', Jem's, Yudi (*yang ngakunya Mr*), Fathur, Habibi, Lukman, Faqih, Ozan, Ade, Dina, Muroh, Yanti, dll. Kepada Nur Wahid Terimakasih bannyak atas Prinernya. *Moga prinernya tambah awet. Bila rusak tolong beli lagi!* Pada Mb Aim atas sepedanya, *punten* belum saya *balikin*.
6. Teman-teman yang maaf 'lebih tua' dari saya: Che Ridwan, Lananti, Mba Luluk Ifadah, Hani Rubaidah, dan yang lainnya atas saran-sarannya. Pada

temen-temen Kos Krapyak: Epul, Edi, Iing, Andi. Serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya. *Amiin*.

Yogyakarta, 17 Rajab 1430 H
10 Juli 2009 M

Penulis

IHAB HABUDIN
NIM. 03350110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG FEMINISME.....	22
A. Pokok-pokok Persoalan Feminisme.....	24
a. Persoalan Definisi	24
b. Visi Dasar Feminisme	25
c. Feminis Perempuan dan Feminis Laki-laki.....	27
B. Dua Teori Sosiologi: Landasan Teoritis Feminisme.....	30
a. Teori Fungsionalisme Struktural.....	30
b. Teori Sosial Konflik.....	33
C. Aliran-Aliran Feminisme	36
a. Feminisme Liberal	36

b. Feminisme Radikal	38
c. Feminisme Marxis.....	41
d. Feminisme Sosialis	42
e. Ekofeminisme	43
f. Feminisme Islam	45

BAB III. BIOGRAFI INTELEKTUAL DAN METODOLOGI PEMIKIRAN

KHALED M. ABOU FADL	49
A. Biografi Intelektual Abou Fadl	50
1. Konteks Sosial Kehidupan Abou Fadl	50
2. Karya-karya Abou el-Fadl.....	57
3. Konteks Sosial-Politik Pemikiran Abou Fadl	61
B. Metodologi Pemikiran Abou Fadl.....	73
a. Ontologi Teks dan Kritik Kebenaran	74
b. Cara Membaca Teks: Sebuah pendekatan Hermeneutis.	78
c. Fikih Progresif: Cara Abou Fadl Memahami Syari'at Islam ...	93

BAB IV. GAGASAN FEMINISME ISLAM KHALED M. ABOU EL-FADL 98

A. Ide-ide Pokok Feminisme Islam Abou Fadl	98
a. Kritik Fatwa Keagamaan Bias Gender.....	98
1. Kritik Fatwa Tentang Pemakaian Bra	99
2. Kritik Fatwa Haramnya Perempuan Menolak Laki-laki Pilihan Ayahnya.	101
3. Kritik Fatwa Prilaku Kekerasan Hubungan Seksual oleh Suami.....	104
b. Kritik Hadis Misoginis	106
1. Kritik Hadis Sujud kepada Suami	106
2. Kritik Hadis Ketaatan Isteri dalam Berhubungan seks ..	110
3. Kritik Hadis Keridlaan Suami	116
c. Sifat Dasar dan Peran Perempuan	120
B. Analisis Gagasan Feminisme Islam Abou Fadl	133

a. Hermenutika Feminis: Upaya Abou Fadl dalam menafsirkan al-Qur'an dan Memahami Hadis Nabi.	133
b. Tipe Gagasan Feminisme Islam Abou Fadl	143
C. Posisi Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam dalam Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Abou Fadl.....	150
a. Kepemimpinan Laki-laki atas Perempuan	151
b. Hak Suami atas Istri	159
c. Pembagian Harta Waris	168
 BAB V. PENUTUP.....	181
A. Kesimpulan	181
B. Saran-saran.....	183
 DAFTAR PUSTAKA	184
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1 : Daftar Terjemah.....	I
Lampiran 2 : Biografi Tokoh	IV
Lampiran 3 : Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Moriz Winternitz pernah mengungkapkan bahwa perempuan selalu menjadi sahabat bagi agama, tetapi umumnya agama bukan sahabat bagi perempuan.¹ Pasalnya, agama-agama di dunia,² seperti; Yahudi, Hindu, konfusius, Islam, Kristen, Buddha, Tantra, hingga Tao, dianggap telah berperan besar dalam mengukuhkan budaya patriarki³ sekaligus menjadi sumber terjadinya ketidakadilan gender.⁴ Anggapan ini dikuatkan oleh berbagai fakta sejarah yang menunjukkan kaum agamawan sering memposisikan perempuan sebagai “makhluk kedua”, setingkat lebih rendah dari laki-laki sebagai “makhluk utama”. Tahun 586

¹ Ungkapan Moriz ini dikutip kembali oleh Annemarie Schimmel dalam pengantar buku Sachiko Murata. Lihat Annemarie Schimmel, “Pengantar,” dalam Sachiko Murata, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dan Teologi Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti dan dan M.S. Nasrullah, cet.ke-2 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 15.

² Bahwa agama-agama secara umum mengukuhkan dominasi laki-laki atas perempuan ini dapat dilihat dalam Katherine K. Young, “Pengantar,” dalam Arvin Sharma (e.d), *Perempuan dalam Agama-agama Dunia*, alih bahasa Syafaatun al-Mirzanah, Sekar Ayu Aryani dan Andi Nurbaethi, cet.ke-1, (Jakarta:Ditperta Depag RI, CIDA, dan McGill-Project, 2002), hlm. 20.

³ Kata patriarki secara harfiah berarti kekuasaan bapak atau patriakh (*patriarch*). Awalnya digunakan untuk menyebut keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki. Pengertian patriarki kemudian bergeser menjadi lebih luas untuk menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui berbagai cara. Lihat Kamla Bhasin, *Meggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, alih bahasa Nug Katjasungkana, cet.ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm. 1.

⁴ Gender ialah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Konsep gender ini sekaligus dibedakan dengan konsep seks (jenis kelamin), dimana seks merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Lihat Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet.ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 7-12.

Masehi misalnya, Dewan Gereja memvonis perempuan sebagai manusia yang tujuan hidupnya hanyalah untuk melayani laki-laki.⁵

Lantas, bagaimana dengan Islam? Dalam konteks Islam, kata-kata Morviz tampak teramini ketika sejumlah pernyataan al-Qur'an yang terdapat dalam ayat-ayat tentang penciptaan Hawa, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, poligami, hak-hak unilateral kaum laki-laki untuk bercerai, hak-hak kewarisan dan otoritas kesaksian hukum laki-laki yang lebih besar, tampak secara langsung memarginalkan perempuan. Selain itu, munculnya hadis-hadis misoginis,⁶ seperti; hadis tentang pelarangan menyerahkan urusan pada kaum perempuan, hadis yang menyatakan bahwa keledai, anjing dan perempuan dapat membatalkan shalat, hadis tentang sujud kepada suami, serta kitab-kitab klasik yang menggambarkan perempuan sebagai separuh harga laki-laki, objek, dan sebagai makhluk domestik,⁷ telah mengukuhkan asumsi terhadap Islam sebagai agama yang tidak ramah terhadap kaum perempuan.

Anggapan ini semakin kokoh ketika sejumlah karya feminis Barat muncul dan mengkritik habis doktrin-doktrin Islam yang dinilai bias gender itu. Dalam hal ini, Sayyid Hossein Nasr mengungkapkan bahwa sejak merebaknya feminisme, banyak hutan telah ditebang untuk menghasilkan buku yang menyinggung

⁵ Menurut Qasim Amin, keputusan dewan gereja ini menunjukkan status perempuan terburuk dalam sejarah peradaban dunia. Lihat Qasim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan: Mengugat "Islam Laki-laki" Menggurat "Perempuan Baru"*, alih bahasa Syariful Alam, cet.ke-1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm.30.

⁶ Hadis Misoginis ialah hadis yang isinya membenci kaum perempuan. Istilah ini dipakai Fatima Mernissi untuk menyebut hadis-hadis yang melecehkan kaum perempuan. lihat Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, alih bahasa Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 62.

⁷ Masdar F. Mas'udi, "Perempuan diantara Lembaran Kitab Kuning," dalam Mansour Fakh, dkk., *Membincang feminisme*, hlm. 167-176.

masyarakat muslim sebagai contoh nyata marginalisasi kaum perempuan.⁸ Akibatnya, labelitas Islam sebagai “agama laki-laki” tak terhindarkan lagi.

Namun, pertanyaan pokok yang patut diajukan adalah, benarkah Islam secara holistik memposisikan perempuan di bawah laki-laki? Dengan kata lain, benarkah Islam merupakan agama patriarkal? Betulkah sistem patriarki yang terjadi dalam sejarah dominasi laki-laki atas perempuan itu dibenarkan oleh Islam? Atau apakah sistem patriarki itu merupakan realitas dan sejarah yang dibuat sedemikian rupa untuk mengukuhkan satu jenis dominasi tertentu, seperti dominasi laki-laki atas perempuan?

Apabila jawabannya adalah Islam sangat menghargai kaum perempuan karena Islam adalah agama yang bertujuan untuk mewujudkan persaudaraan universal (*universal brotherhood*), kesetaraan (*equality*) dan keadilan sosial (*social justice*),⁹ serta al-Qur’an berprinsip melawan segala bentuk ketidakadilan, termasuk eksploitasi ekonomi, penindasan politik, dominasi budaya, dominasi gender, dan segala bentuk *disequilibrium* dan *apertheit*,¹⁰ maka pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan berbagai teks (al-Qur’an dan al-Hadis) yang tampak memberi pemahaman *bias gender*?

Pertanyaan-pertanyaan ini menyeret pada perdebatan serius diantara umat Islam sendiri. *Pertama*, Ada yang mengukuhkan pemahaman agama umumnya

⁸ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan*, alih bahasa Nurashiah Fakhri Sutan Harahap, cet.ke-1 (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 227-228.

⁹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung prihantoro, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 33.

¹⁰ Mansour Fakhri, “Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan,” dalam Noor Ahmad, dkk., *Epistemologi Syara’: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 143.

dengan mengakui adanya superioritas laki-laki baik atas perempuan di dalam atau di luar rumah tangga. *Kedua*, ada pula yang mencoba merekonstruksi pemahaman keagamaan tentang perempuan yang selama ini ada dengan “menafsir ulang” teks-teks agama *bias gender*, sehingga yang didapat adalah tafsiran yang lebih memberikan ruang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan.

Kelompok kedua ini sering disebut sebagai kaum feminis Islam, misalnya Nazira Zein-ed-Din (Libanon), Benazir Bhutto (Pakistan), Fatima Mernissi (Maroko), Amina Wadud Muhsin (Amerika Serikat) Muhammad Shahrour (Syiria)¹¹, Qasim Amin (Mesir), Rifat Hassan (Pakistan), dan Asghar Ali Engineer (India). Di Indonesia, kita mengenal Wardah Hafizh, Nurul Agustina, Siti Ruhaini Dzuhayatin, serta seorang Kiai dari Cirebon, Husein Muhammad.

Dari sederet nama itu, ada satu lagi yang belum disebutkan, yang juga banyak menulis masalah perempuan dalam Islam, yaitu Khaled M. Abou el-Fadl (selanjutnya disebut Abou Fadl). Abou Fadl adalah seorang tokoh Hukum Islam yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan, dikutip, bahkan dalam tingkat tertentu dipuji karena kontribusinya dalam pembaruan pemikiran Islam. Tokoh John L. Esposito menyebutnya sebagai juru bicara utama muslim abad 21 ini. Ahmad Syafi'i Ma'arif mengomentari Abou Fadl dengan mengatakan:

El Fadl adalah salah seorang juru bicara Islam kontemporer yang cerah di muka bumi. Ia telah menulis beberapa karya penting tentang Islam yang diramunya dari sumber-sumber klasik dan modern. Di atas ramuan itulah

¹¹ Oleh Kurzman, kelima tokoh ini diategorikan sebagai golongan islam liberal. Lihat Charles Kurzman, „Islam Liberal dan Konteks Islaminya,” pengantar dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, cet.ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 133-219.

ia memetakan tafsirannya tentang Islam dengan cara yang sangat kritikal, mendalam, dan komprehensif.”¹²

Hemat Penulis, diapresiasiya gagasan-gagasan Abou Fadl ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu: *Pertama*, pemikirannya dinilai memiliki tingkat liberalitas, progresivitas dan ekspresivitas yang tinggi dalam konteks modern. *Kedua*, pemikiran Abou Fadl ditopang oleh penguasaan akan khazanah klasik dan modern sekaligus dituangkannya dalam berbagai tulisan (utuh maupun pendek). *Ketiga*, Abou Fadl ditopang oleh basis sosial yang kuat sehingga memungkinkan gagasan-gagasannya dapat dengan cepat menyebar dan mendapat tanggapan. Ketiga hal inilah yang telah menjadikan gagasan-gagasan Abou Fadl banyak diminati, sekaligus menempatkan Abou Fadl sebagai salah satu tokoh penting di abad ini.

Gagasan Abou Fadl menjangkau spektrum yang luas, mulai dari hukum, moralitas, modernitas, demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), jihad, perang, terorisme, hingga masalah perempuan dalam Islam. Satu hal yang menarik minat penulis adalah bahwa Abou Fadl mempunyai gagasan feminisme Islam yang khas.¹³ Ini pula yang menarik minat penulis untuk meneliti gagasan feminisme Islam Abou Fadl.

Penulis mempunyai tiga alasan mengapa gagasan feminisme Islam Abou Fadl perlu diangkat dan dihadirkan, yaitu: *Pertama*, Abou Fadl mempunyai

¹²<http://www.serambi.co.id/modules.php?name=Gagas&aksi=selanjutnya&ID=14>. diakses tanggal 05 November 2008.

¹³ Gagasan Feminisme Abou Fadl dapat ditemukan dalam buku-bukunya yang berjudul, *Musyawaharh Buku: Menyusuri Keindahan Islam dari Kitab ke Kitab*, alih bahasa Abdullah Ali, cet.ke-1 (Jakarta: Serambi, 2002). *Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, alih bahasa Kurniawan Abdullah, cet.ke-1, (Jakarta: Serambi, 2003), *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Hakim, cet.ke-1 (Jakarta: Serambi, 2004), dan *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, alih bahasa Helmi Mustofa, cet.ke-1 (Jakarta: Serambi, 2006).

kekhasan pendekatan dalam membahas masalah perempuan dalam Islam, sehingga kesimpulan-kesimpulan dalam pembahasannya mempunyai kekhasan tersendiri; *Kedua*, Abou Fadl dipandang sebagai tokoh yang mampu menguraikan nilai-nilai Islam klasik dalam konteks modern, sehingga pemikiran-pemikiran yang dihasilkannya dinilai komprehensif; *Ketiga*, isu feminisme dalam Islam tetap menarik, seiring dengan perdebatan yang tak kunjung usai mengenai peran dan posisi perempuan dalam Islam, sehingga mengurai, mengelaborasi, dan melihat seperti apa konstruksi gagasan feminisme Islam Abou Fadl berarti menganalisa salah satu pemikiran menarik dalam khazanah Islam.

Berdasarkan latar itulah, penulis bermaksud meneliti gagasan feminisme Islam Abou Fadl. Selain itu, penting pula melihat posisi perempuan dalam keluarga Islam melalui konstruksi gagasan feminisme Islam yang ditampilkan oleh Abou Fadl tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi gagasan feminisme Islam yang ditampilkan Abou Fadl dalam karya-karyanya?
2. Bagaimana posisi perempuan dalam hukum keluarga Islam perspektif gagasan feminisme Islam Abou Fadl?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Mendeskripsikan gagasan feminisme Islam Abou Fadl yang ditampilkan dalam karya-karyanya.
2. Melihat implikasi gagasan feminisme Islam Abou Fadl terhadap posisi perempuan dalam hukum keluarga Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

1. Menempatkan gagasan feminisme Islam Abou Fadl sebagai salah satu jawaban pencarian makna atas berbagai masalah perempuan dalam Hukum Islam.
2. Menempatkan gagasan feminisme Abou Fadl dalam konteks hukum keluarga Islam sebagai salah satu referensi atau jawaban atas berbagai persoalan perempuan dalam hukum keluarga Islam.
3. Memperkaya hasil penelitian akademis tentang pemikiran Abou Fadl.
4. Memperkaya wacana pemikiran-pemikiran hukum Islam kontemporer.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ada karya yang mengkaji masalah sebagaimana yang penulis tempuh. Meskipun begitu, Penulis menemukan beberapa karya yang berkaitan dengan kajian mengenai gagasan-gagasan Abou Fadl, yaitu:

Pertama, tesis yang berjudul “Kritik-kritik Khaled M. Abou el-Fadl atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer.”¹⁴ Tesis ini memusatkan kajiannya pada kritik-kritik yang dilakukan Abou Fadl terhadap

¹⁴ Mutamakkin Billa, “Kritik-kritik Khaled M. Abou el-Fadl atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer,” Tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana (S2) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

praktek otoritarianisme dalam hukum islam. Selain itu, dibahas juga teori hermeneutika el-Fadl serta relevansinya dengan pengembangan Hukum Islam.

Kedua, skripsi yang berjudul *Kritik Hadis “misoginis” Perspektif Khaled M. Abou el-Fadl.*¹⁵ Skripsi ini berisi kajian deskriptif-analitik metode kritik hadis Abou Fadl terhadap hadis-hadis misoginis. Hadis-hadis yang menjadi fokus kajiannya adalah hadis tentang sujud kepada suami, ketaatan dalam hubungan seks, dan hadis tentang keridlaan suami.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Otoritarianisme Hukum Islam: Studi Pemikiran Khaled Abou el-Fadl.”¹⁶ Skripsi ini berisi deskripsi-inferensial pemikiran Abou Fadl tentang otoritas yang sekaligus diposisikan sebagai anti tesis dari praktik otoritarianisme.

Kempat, skripsi yang berjudul “Hermeneutika Hukum Islam Khaled M. Abou el-Fadl.”¹⁷ Skripsi ini berisi deskripsi-analitik mengenai teori hermeneutika Abou Fadl sebagai sebuah metodologi dalam hukum islam. Dalam skripsi ini juga diuraikan aplikasi dari teori hermeneutika Abou Fadl dalam persoalan-persoalan gender, meski porsinya tidak banyak, hanya enam halaman.

Kelima, skripsi yang berjudul “Teori Hermeneutika Khaled M. Abou el-Fadl dan Nasr Hamid Abu Zaid dalam Interpretasi Konsep Otoritas Hukum

¹⁵ Niila Khoiru Amaliya, “Kritik Hadis “Misoginis” Perspektif Khaled M. Abou el-Fadl,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁶ Muhammad Shofwan Taufiq, “Orotitarianisme Hukum Islam: Studi Pemikiran Khaled Abou el-Fadl,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁷ Amak Fadholi, “Hermeneutika Hukum Islam Khaled M. Abou el-Fadl,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Unibersitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Islam.”¹⁸ Skripsi ini berisi tentang deskripsi perbandingan mengenai teori, karakteristik, hingga prosedur aplikasi dari hermeneutika-nya Abou Fadl dan Nasr Hamid Abu Zaid.

Keenam, skripsi yang berjudul “Konsep Teks Menurut Khaled M. Abou el-Fadl.”¹⁹ Skripsi ini berisi tentang deskripsi dan penempatan konsep teks menurut Abou Fadl sebagai sebuah metode dalam interpretasi teks, penetapan makna dan perwakilan.

Ketujuh, skripsi karya Muhammad Ihsan Abdullah yang berjudul “Puritanisme Islam: Kajian Atas Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl.”²⁰ Skripsi ini berisi deskripsi pemikiran Abou Fadl tentang islam puritan. Diawali dengan puritanisme Islam secara umum, penulis kemudian menarik wacana puritanisme Islam dalam perspektif el-Fadl.

Kedelapan, Skripsi karya Mohammad Itqon Syauqi yang berjudul “Jihad Dalam al-Qur’an: Dinamika Negosiatif Teori Hermeneutik Khaled M. Abou el-Fadl.”²¹ Pada intinya, skripsi di atas berisi tentang gagasan hermeneutika Abou Fadl tentang relasi pengarang-teks-pembaca serta dinamika yang terjadi antara proses penafsiran dan komunitas penafsir dalam memaknai jihad dalam al-Qur’an.

¹⁸ Ahmad Zayyadi, “Teori Hermeneutika Khaled M. Abou el-Fadl dan Nasr Hamid Abu Zaid dalam Interpretasi Konsep otoritas Hukum Islam,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁹ Sabri, “Konsep Teks Menurut Khaled M. Abou el-Fadl,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

²⁰ Muhammad Ihsan Abdullah, “Puritanisme Islam: Kajian Atas Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

²¹ Mohammad Itqon Syauqi, “Jihad Dalam al-Qur’an: Dinamika Negosiatif Teori Hermeneutik Khaled M. Abou el-Fadl,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

E. Kerangka Teoretik

Feminisme bukanlah ideologi yang monolitik, berpikiran sama, melainkan dipengaruhi oleh ruang dan waktu, sehingga pemikiran feminis mempunyai masa lalu, masa kini, dan masa depan.²² Karenanya, pendefinisian feminisme adalah masalah pertama yang harus dihadapi oleh para pengkaji feminisme.

Ada tiga cara dalam mendefinisikan feminisme. *Pertama*, feminisme adalah teori yang mempertanyakan hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan. seseorang disebut feminis jika mempertanyakan hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan dan menyatakan dirinya sebagai feminis. *Kedua*, feminisme ialah feminisme liberal, marxis, sosialis dan radikal. Seorang disebut feminis bila pikiran dan tindakannya termasuk dalam aliran-aliran tersebut. *Ketiga*, feminisme adalah gerakan yang didasarkan pada kesadaran tentang penindasan perempuan yang kemudian ditindaklanjuti oleh aksi untuk mengatasi penindasan tersebut.²³

Menurut Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, feminisme adalah “*suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut.*”²⁴

²² Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, alih bahasa Aquarini Priatna Prabasmro, cet.ke-3 (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), hlm. 2. Untuk mengetahui peta pemikiran feminisme secara komprehensif bisa dibaca lembaran-lembaran buku Rosmerie Putnam Tong. Dalam bukunya ini dijelaskan gagasan dan gerakan feminisme liberal, radikal, marxis dan sosialis, psikoanalisis dan gender, eksistensialis, postmodern, hingga feminisme multicultural global dan ekofeminisme.

²³ Yanti Muchtar, “Dapatkah Laki-laki Jadi Feminis,” *Jurnal Perempuan*, edisi XII-1999.

²⁴ Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, *Persoalan-persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan relevansinya*, alih bahasa S. Herlinah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 5.

Secara spesifik, Abou Fadl adalah seorang feminis Islam karena Abou Fadl merujuk kepada al-Qur'an sebagai sumber gagasan emansipasi dan liberasinya tentang perempuan.²⁵ Menurut Budhy Munawar Rachman, feminisme Islam hampir sama dengan feminisme pada umumnya. Perbedaannya feminisme Islam mempunyai kekhasan, yakni merupakan hasil dari dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks-teks keagamaan dengan realitas perlakuan terhadap perempuan yang ada atau hidup dalam masyarakat muslim.²⁶

Konsep penting yang perlu dipahami dalam membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan konsep *seks* dan *gender*. Perbedaan ini penting dilakukan dalam menganalisis dan memahami persoalan-persoalan ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differens*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.

Gender ialah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial-kultural. Konsep gender ini dibedakan dengan konsep *seks* (jenis kelamin). *Seks* adalah pensifatan dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.²⁷

²⁵Menurut Margot Badran, seseorang disebut sebagai feminis Islam jika ia mendasarkan gagasan emansipasi dan liberasi perempuannya kepada al-Qur'an. Lihat uraian ini pada Moch. Nur Ichwan, "Pengantar Penerjemah" dalam Nasr Hamid Abu Zayd, ***Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam***, alih bahasa oleh Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi, cet. Ke-1, (Yogyakarta: SAMHA, 2003)

²⁶ Budhy Munawar Rachman, "Islam dan Feminisme: Sentralisme Kepada Kesetaraan," dalam Mansour Fakih, dkk., ***Membincang feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam***, cet. ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 202.

²⁷Mansour ***Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial***, hlm. 7-12.

Oleh sebagian kalangan, Islam sendiri dipandang membawa nilai-nilai kesetaraan gender. dalam ayat-ayat al-Qur'an ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama di hari pembalasan.²⁸ Laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama (*nafsin wahidah*).²⁹ Kemuliaan laki-laki dan perempuan sama dilihat dari prestasinya.³⁰ Serta sebagai suami dan istri, laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sederajat.³¹

Ayat-ayat tentang kesetaraan gender tersebut dapat dikategorikan sebagai laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, sama-sama sebagai khalifah di bumi, sama-sama menerima perjanjian primordial, adam dan hawa sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmos, serta laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi.³²

Khoiruddin Nasution menghimpun sejumlah *nash* yang berbicara tentang kemitrasejajaran perempuan dan laki-laki yang dapat dikelompokkan menjadi delapan,³³ yakni: (1) statemen umum tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki,³⁴ (2) kesetaraan asal usul,³⁵ (3) kesetaraan amal dan ganjarannya,³⁶ (4)

²⁸ Al-An'am [6] : 164, ayat yang senada al-Mu'min [40] : 17, al-Muddassir [74] : 78

²⁹ An-Nisa' [4] : 1.

³⁰ Ali 'Imran [3] : 195, ayat yang senada an-Nahl [16] : 97, al-Hujurat [49] : 14.

³¹ An-Nisa' [4] : 32, ayat yang senada an-Nisa' [4] : 35.

³² Nasarudin Umar *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta : Paramadina, 1999), hlm. 247-265.

³³ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta : Tazzaafa & ACAdemia, 2002), hlm. 22.

³⁴ Al-Baqarah [2] : 187, 228.

³⁵ An-Nisa' [4] : 1, Al-Hujurat (49) : 13.

³⁶ Ali 'Imran [3] : 195, an-Nisa' [4] : 32, at-Taubah [9] : 72, al-Ahzab [33] : 35-36, al-Mu'min [40] : 40, al-Fath [48] : 5, al-Hujurat [49] : 13, al-Hadid [57] : 12, dan al-Mumtahanah [60] : 12.

kesejajaran untuk saling kasih dan mencintai,³⁷ (5) keadilan dan persamaan,³⁸ (6) kesejajaran dalam jaminan sosial,³⁹ (7) saling tolong-menolong,⁴⁰ (8) kesejajaran dalam hal kesempatan mendapat pendidikan.⁴¹

Di sisi lain, banyak pula ayat yang tampak bertentangan dengan argumen kesetaraan gender. Dalam sebagian ayat-ayatnya, al-Qur'an menegaskan bahwa Laki-laki adalah pemimpin perempuan.⁴² Persaksian perempuan dihargai setengah dari laki-laki.⁴³ Perempuan hanya mendapat setengah bagian warisan dari laki-laki.⁴⁴ Laki-laki boleh beristri lebih dari satu.⁴⁵ Dalam tahap tertentu, ayat-ayat ini sering dipahami sebagai alat untuk membenarkan pemarginalan perempuan.

Menurut Asghar Ali Engineer, ayat-ayat tersebut harus dipahami secara kontekstual karena ayat-ayat tersebut bukanlah pernyataan normatif yang bisa berlaku sepanjang masa.⁴⁶ Ayat-ayat tersebut merupakan strategi *tasyri'* dalam masa transisi dari sistem yang totaliter, tidak adil, kepada sistem yang demokratis dan adil dalam hal gender.⁴⁷

³⁷ Al-Isra' [17] : 24, ar-Rum [30] : 21, al-Ahqaf [46] : 15 dan Al-Baqarah [2] : 187.

³⁸ Al-Baqarah [2] : 228 dan an-Nahl [67] : 97.

³⁹ Al-Baqarah [2] : 177.

⁴⁰ At-Taubah [9] : 71, al-Maidah [5] : 2.

⁴¹ Al-Mujadalah [58] : 11, Az-Zumar [39] : 9.

⁴² An-Nisa' [4] : 34.

⁴³ Al-Baqarah [2] : 282.

⁴⁴ An-Nisa' [4] : 176.

⁴⁵ An-Nisa' [4] : 3.

⁴⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Alih Bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. II (Yogyakarta : LPPA, 2000).

⁴⁷ Mahmoud Muhammad Thaha, *Syari'ah Demokratik : The Second Message of Islam* (Surabaya : eLSAD, 1996), hlm. 203.

Dari sejumlah *nash* tersebut di atas, dapat dilihat bagaimana al-Qur'an mensejajarkan wanita dan laki-laki dalam berbagai aktivitas kehidupan. Islam merupakan agama yang mensejajarkan laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Misi ini juga yang tampak dari ayat-ayat al-Qur'an di atas. Dengan demikian, isi ayat-ayat tersebut sesuai dengan salah satu isi pokok al-Qur'an, yakni mensejajarkan perempuan dan laki-laki.

Pada dasarnya beberapa kesimpulan di atas, baik yang mengafirmasi superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan maupun sebaliknya, hanyalah merupakan pemahaman terhadap teks. Teks yang diyakini mengandung Kehendak Tuhan itu ditafsirkan dan disajikan dalam kesimpulan-kesimpulan. Pemahaman terhadap sebuah teks bisa beragam, sehingga memungkinkan adanya perbedaan simpulan dari satu pemahaman dengan pemahaman lainnya.

Salah satu tradisi pemikiran tentang pengungkapan makna sebuah teks itu disebut dengan hermeneutika. Hermeneutika adalah sebuah disiplin ilmu filsafat yang memusatkan kajiannya pada persoalan pemahaman terhadap teks yang datang dari waktu, tempat, serta situasi sosial yang asing bagi pembacanya.⁴⁸ Hermeneutika berupaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah teks yang tidak jelas, kabur, remang-remang dan kontradiktif yang menimbulkan kebingungan bagi pendengar atau pembacanya.⁴⁹

Dengan demikian, hermeneutika merupakan sebuah seni dalam proses penafsiran. Hermeneutika juga bisa disebut sebagai teori tentang makna.

⁴⁸ E. Sumaryono, *Hermeneutika sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 2.

⁴⁹ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), hlm. 5.

Bagaimana teks yang hadir pada masa lalu dihadirkan dan dipahami pada masa kontemporer dan konteks kekinian, agar teks atau peristiwa masa lalu menjadi bermakna dan relevan bagi eksistensi manusia tanpa mengalienasikan esensi pesan teks atau peristiwa tersebut.⁵⁰

Dilihat dari asal katanya, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *hermeneuin* yang berarti “menafsirkan”. Kata ini sering diasosiasikan pada nama salah seorang dewa Yunani, yakni *Hermes* yang dianggap sebagai utusan para dewa bagi manusia. Hermes merupakan utusan para dewa dari langit untuk membawa pesan pada manusia.

Pengasosiasian hermeneutik dengan Hermes ini sekaligus menunjukkan tiga unsur penting dan merupakan variabel utama pada kegiatan manusia dalam memahami sebuah teks, yaitu: *pertama*, tanda, pesan atau teks yang menjadi sumber atau bahan dalam penafsiran. *Kedua*, perantara atau penafsir. *Ketiga*, penyampaian pesan oleh sang perantara agar sampai dan bisa dipahami oleh pembaca.

Ada tiga jenis hermeneutika,⁵¹ yaitu: *pertama*, hermeneutika sebagai cara untuk memahami. Hermeneutika ini merujuk pada kajian bagi sebuah pemahaman komprehensif. Komprehensivitas pemahaman didapat dengan mempertimbangkan konteks dari sebuah teks. Selain melihat bagaimana teks secara morfologis, sintaksis, dan leksiologis, juga dilihat dari siapa teks itu berasal, untuk tujuan apa,

⁵⁰ F. Budi Hardiman, “Hermeneutika, Apa itu?”, dalam *Jurnal Basis*, edisi Januari 1991. Di muat kembali dalam F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 36-48.

⁵¹ Lihat uraian tiga jenis hermeneutika ini dalam Fahrudin Faiz, *Hermeneutika al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial*, hlm. 8-9.

dan bagaimana kondisi pengarangnya ketika teks itu disusun. Tokoh hermeneutika jenis ini adalah Schleiermacher, W. Dilthey dan Emilio Betti.

Kedua, hermeneutika sebagai cara untuk memahami sebuah pemahaman. Hermeneutika jenis ini juga dikenal dengan hermeneutika filosofis yang fokus perhatiannya bukan lagi bagaimana mendapatkan pemahaman yang komprehensif, melainkan mengupas seperti apa kondisi manusia yang memahami itu, baik dalam aspek psikologisnya, sosiologisnya, historisnya, dan lain sebagainya termasuk dalam aspek-aspek filosofisnya, seperti kajian terhadap pemahaman sebagai prasyarat eksistensial manusia. Heidegger dan Gadamer adalah tokoh hermeneutika jenis kedua ini.

Ketiga, hermeneutika sebagai cara untuk mengkritisi sebuah pemahaman. Berbeda dengan hermeneutika jenis kedua, hermeneutika ini lebih menekankan kajiannya pada determinasi-determinasi historis dalam proses pemahaman, serta sejauh mana determinasi-determinasi tersebut memunculkan alienasi, diskriminasi dan hegemoni wacana, termasuk penindasan-penindasan sosial-budaya-politik akibat penguasaan otoritas pemaknaan dan pemahaman oleh kelompok tertentu.

Berkaitan dengan model hermeneutika yang sangat mempertimbangkan konteks ini, dalam tradisi hukum Islam terdapat kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi: *Tagayyur Al-Ahkam Bi-Tagayyur Al-Azman Wa Al-Amkinah* (perubahan ketetapan hukum didasarkan pada perubahan masa dan tempat). Kaidah tersebut menjadi legitimasi bagi cara pandang yang egaliter dalam mengkaji literatur fiqh.⁵²

⁵² M. Nur Kholis Setiawan, *Tafsir Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 139.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif atau induktif serta analisis pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati secara ilmiah. Pusat kajiannya terdapat pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.⁵³ Penelitian ini juga menekankan pada fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, motivasi dan lain sebagainya secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode.⁵⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi tentang individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.⁵⁵ Dalam konteks demikian gagasan feminisme Islam Abou Fadl akan digambarkan bukan dalam bentuk angka-angka, melainkan secara deskriptif digambarkan dengan fenomena yang melingkupinya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Untuk itu, pengumpulan data dari pembacaan terhadap bersumber dari data literatur kepustakaan. Data yang diambil bisa dikelompokkan pada dua jenis, yaitu data primer dan

⁵³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 5.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* cet.ke-20 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

⁵⁵ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan Penulis dari sumber utamanya, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh namun tidak secara langsung merujuk pada sumber utamanya.⁵⁶ Data primer yang dimaksud adalah buku-buku yang ditulis oleh Abou Fadl sendiri, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah perempuan dalam Islam. Sedangkan data sekunder berupa berbagai literatur baik berupa buku, tesis, makalah, artikel, atau karya ilmiah lainnya yang diperlukan untuk menunjang penelitian. Penulis juga melakukan eksplorasi terhadap berbagai situs informasi di internet untuk semakin memperkaya data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

4. Pendekatan

Secara garis besar, pendekatan yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *filosofis*,⁵⁷ yaitu dengan cara menyelidiki dan berfikir secara mendalam, sehingga hikmah, hakikat atau inti dari pokok persoalan dapat dimengerti dan dipahami secara seksama.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum.⁵⁸ Metode ini mengkaji gagasan feminisme Abou Fadl dan memformulasikannya pada kesimpulan-kesimpulan pada konteks posisi dan

⁵⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 39.

⁵⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. VII (Jakarta : PT. Rafagrafindo Persada, 2002), hlm. 43.

⁵⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1977), hlm. I:50

peran perempuan dalam hukum keluarga Islam. Agar menajamkan analisis, digunakan metode analisis wacana kritis model Sara Mills.

Metode analisis Sara Mills menekankan pada pemposisian aktor dan pembaca dalam sebuah teks. Bagaimana kelompok tertentu ditampilkan dalam sebuah teks dan bagaimana pengaruh kehadiran teks di tengah khalayak, serta interaksi penulis dengan pembaca dalam mencari dukungan atau pembenaran.⁵⁹ Dalam penelitian ini, model analisis Sara Mills ini digunakan untuk melihat pemposisian Abou Fadl pada gagasan dan kelompok tertentu sampai pada bagaimana Abou Fadl memposisikan dirinya di antara gagasan dan kelompok tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini di bagi ke dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Bab I berisi pendahuluan yang dimaksudkan untuk menggambarkan latar belakang masalah dan urgensitasnya untuk diteliti dan dihadirkan ke tengah pembaca. Bab ini juga ditujukan untuk membatasi pembahasan pada pokok-pokok masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian agar penelitian dapat terfokus. Untuk menegaskan pentingnya penelitian ini dilakukan penelusuran pustaka bahwa benar penelitian semacam ini belum dilakukan, setidaknya dengan mengacu pada penelaahan pustaka yang telah dilakukan. Selain itu, pendahuluan juga memberikan keterangan mengenai kerangka teoretik dan metodologi penelitian. Hal ini menjadi penting untuk menunjukan bahwa penelitian didasarkan pada teori dan metodologi tertentu.

⁵⁹ Lihat uraian model analisis Sara Mills dalam Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 200-212.

Bab II, berisi gambaran umum mengenai feminisme. Hal ini dianggap urgen sebelum melanjutkan penelitian pada pembahasan yang lebih spesifik, yakni konstruksi gagasan feminisme Islam Abou Fadl karena pengetahuan tentang feminisme dapat memberikan gambaran umum sekaligus landasan teoritis bagi penelitian ini. Terlebih lagi, feminisme bukanlah gerakan atau pemikiran bercorak tunggal, melainkan beragam dan sangat kontekstual. Oleh karena itu, dalam bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan feminisme terutama tentang persoalan-persoalan pokok dan aliran-aliran feminisme, termasuk di dalamnya feminisme Islam.

Biografi dan metodologi pemikiran Abou Fadl dibahas pada Bab III. Hemat Penulis, penjelasan tentang biografi adalah salah satu cara penting untuk mengenal sosok Abou Fadl. Sisi-sisi kehidupan Abou Fadl perlu dijelaskan agar dapat memberikan gambaran penelitian yang komprehensif, sehingga tema-tema seperti biografi intelektual, karya-karya Abou Fadl, dan konteks sosial-politik pemikiran Abou Fadl layak untuk diurai. Selain itu, metodologi pemikiran Abou Fadl tidak bisa diabaikan. Gagasan feminisme Islam Abou Fadl tidak muncul begitu saja, melainkan muncul sebagai hasil dari cara berpikir Abou Fadl itu sendiri. Oleh karena itu, penjelasan tentang bagaimana Abou Fadl memandang teks dan pendekatan apa yang dilakukan adalah hal yang niscaya.

Pembahasan utama penelitian ini ditempatkan pada Bab ke-IV, Sesuai dengan latar dan pokok masalah penelitian yang telah Penulis ungkapkan di atas, bab ini ditujukan untuk menjelaskan gagasan-gagasan feminisme Islam Abou Fadl. Untuk melihat konstruksi gagasan feminisme Abou Fadl perlu

dideskripsikan ide-ide pokoknya. Selain itu, analisis untuk melihat lebih dalam konstruksi tersebut perlu dilakukan. Satu hal lagi, konstruksi dalam konstruksi gagasan Abou Fadl dapat dilihat bagaimana Abou Fadl menempatkan perempuan, sehingga menjadi penting untuk melihat posisi dan peran perempuan dalam hukum keluarga Islam dari perspektif feminisme Islam Abou Fadl.

Pada bab V Penulis memberi uraian berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi statmen-statmen hasil penelitian dan saran-saran berisi usulan-usulan Penulis bagi berbagai Pihak terkait hasil penelitian ini. Kesimpulan ditujukan untuk mendeskripsikan secara singkat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok masalah, sementara saran-saran ditujukan sebagai anjuran penulis terkait hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam tulisannya, Abou Fadl tidak pernah meng-*aku* sebagai feminis. Meski begitu, pemikiran feminis Abou Fadl terangkum dalam tiga tema, yaitu: kritik fatwa bias gender, kritik hadis misogynis, serta sifat dasar dan peran perempuan. Melalui ketiga tema tersebut dapat diketahui konstruksi gagasan feminisme Islam Abou Fadl.

Dari gagasannya tentang kritik fatwa bias gender dapat dipahami bahwa Abou Fadl menolak berbagai fatwa yang secara normatif merendahkan perempuan. Pemaparan kritik Abou Fadl terhadap fatwa-fatwa bias gender yang dikeluarkan para ahli hukum CRLO sekaligus menegaskan posisi Abou Fadl yang kontra terhadap penetapan-penetapan hukum yang dipandang mendiskreditkan kaum perempuan.

Kritik hadis misogynis semakin menegaskan gagasan feminisme Islam Abou Fadl. Hadis-hadis yang dipandang merendahkan perempuan dianalisis dan dikritik oleh Abou Fadl. Di satu sisi, posisi ini menegaskan pemikiran Abou Fadl yang meragukan bahkan menolak pemberlakuan hadis-hadis tersebut. Di sisi yang lain juga menegaskan bahwa Abou Fadl hendak mengangkat kaum perempuan dari kondisi ketertindasan akibat pelabelan-pelabelan secara negatif di berbagai hadis. Pendeknya, dengan mengkritik hadis-hadis semacam itu, sebenarnya Abou Fadl sedang membela kaum perempuan dari berbagai tindakan diskriminatif atas nama agama.

Sementara melalui gagasannya tentang sifat dasar dan peran perempuan, gagasan feminisme Islam Abou Fadl tercermin dari argumentasi-argumentasinya yang berusaha mengangkat ide-ide persamaan dan pembebasan perempuan menurut al-Qur'an. seperti diketahui sebelumnya, ide persamaan dan pembebasan perempuan adalah gagasan utama dari pemikiran atau gerakan feminisme.

Konstruksi gagasan feminisme Islam Abou Fadl ini dibangun melalui melalui gagasan hermeneutika hukum Islamnya. Dalam konteks feminisme, hermeneutika feminis Abou Fadl menentukan cara pandang Abou fadl dalam memahami teks-teks agama, terutama yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan.

Hermeneutika feminis ini pada gilirannya menghasilkan tipe gagasan Abou Fadl yang khas. Berbeda dengan feminis Islam lain, Abou Fadl mengaitkan gagasan-gagasan tentang perempuan dengan konsep otoritas dalam Islam. Abou Fadl mengaitkan isu-isu relasi gender dengan konsep tiga unsur lingkaran hermeneutis, yaitu: teks, pengarang, dan pembaca. Dalam pandangan Abou Fadl, penetapan-penetapan yang merendahkan perempuan adalah bentuk otoritarianisme penafsiran yang tidak saja merusak otonomi teks, melainkan juga merampas peran pengarang. Gagasan feminisme Abou Fadl juga berbeda dengan kalangan ekofeminis seperti Sachiko Murata yang cenderung menerima perbedaan laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, Abou Fadl menegaskan bahwa kaum perempuan mempunyai posisi sejajar dengan laki-laki. Pola hubungan atau relasi yang dibangun harus berdasarkan atas partner atau kemitraan. Dalam hal kepemimpinan laki-laki atas perempuan, Abou Fadl meyakini bahwa tafsiran bahwa

kepemimpinan laki-laki tidak berdiri sendiri melainkan tergantung pada nafkah dan kelebihan lain yang diberikan Tuhan. Karena itu, bila isteri yang menafkahi dan mempunyai kelebihan itu, maka bisa saja isteri yang menjadi pemimpin keluarga. Dalam hal hak suami atas isterinya Abou Fadl menolak hak istimewa suami untuk menahan isteri di rumah, ketaatan mutlak seorang isteri pada suami, dan menolak ketetapan isteri wajib memenuhi kebutuhan seks suaminya secara mutlak. Dalam warisan, Abou Fadl menghendaki adanya ketidakstatisan memahami ayat tentang bagian warisan 2:1, sehingga ketentuannya bisa berubah sesuai konteks yang melingkupinya. Dalam konteks tertentu bisa saja perempuan mendapatkan bagian sama dengan laki-laki. Dari dua tema ini dapat dilihat bahwa Abou Fadl mendukung ide-ide kesejajaran dan kemitraan sekaligus menolak pemposisian secara hirarkis.

B. Saran-saran

Gagasan feminisme Islam Abou Fadl di atas penting untuk diapresiasi dan dikembangkan. Terlebih bila melihat kasus-kasus yang terjadi hingga saat ini, masih banyak perempuan yang menjadi korban berbagai tindak kekerasan secara fisik maupun non-fisik atas nama agama. Gagasan Abou Fadl dapat menjadi salah satu referensi dalam melihat persoalan perempuan dalam Islam secara objektif.

Meski demikian, penelitian lebih banyak perlu dilakukan. Ini terkait dengan gagasan Abou Fadl yang terfokus pada penafsiran akan kebebasan, persamaan, dan keadilan perempuan. Belum banyak disinggung berbagai pertanyaan. Misalnya, hak otonomi seperti apa yang diberikan pada perempuan, apakah kebebasan tanpa batas?

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Abu Zayd, Nasr Hamid, *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, alih bahasa Khoirin Nahdiyin, Yogyakarta: LKiS, 2002.

Baidowi, Ahmad, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*, Bandung: Nuansa, 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1974.

Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial*, cet. Ke-1, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.

Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Jabiri, Muhammad Abed al-, *Post-Tradisionalisme Islam*, pengumpul dan alih bahasa oleh Ahmad Baso, Yogyakarta: LKiS, 2000.

Maraghy, Ahmad Mushthafa al-, *Tafsir al-Maraghy*, Jilid VI, alih bahasa oleh Bandrun Abubakar dan Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putera Semarang, 1986), hlm. 356

Mustaqim, Abdul, *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca al-Qur'an dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hassan tentang Isu Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.

Setiawan, M. Nur Kholis, *Tafsir Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta: Pesdantren Nawesea Press, 2007

Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta : Paramadina, 1999.

Wijaya, Aksin, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan: Kritik Atas Nalar Tafsir Gender*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004

Kelompok Hadis/Ilmu Hadis

Bagdadi, Imam Abi al-Faraj Jamaluddin Abdirrahman bin 'Ali bin Muhammad al-Jauzi al-Quraisyi al-, *Kitab Ahkam an-Nisa'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Jauziyyah, al-Hafiz Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'bud bi Syahri Sunan Abi Daud*, tk: al-Maktabah as-Salafiyah, 1979

Qardawi, Yusuf al-, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, alih bahasa oleh Muhammad al-Bagir, Bandung: Karisma, 1999.

Rayyah, Mahmud Abu Rayyah, *Adwa 'Ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*, tk: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1958.

Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardawi*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Tirmizi, al-Hafiz Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi al-Jami' as-Sahih*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Fiqh/Ushul Fiqh

Ahmad, Noor, dkk., *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Fadl, Khaled M. Abou el-, *Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, alih bahasa Kurniawan Abdullah, Jakarta: Serambi, 2003.

_____, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Hakim, Jakarta: Serambi, 2004.

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 2000.

Muthahhari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa oleh M. Hashem, Jakarta: Lentera, 1997.

Nasution, Khoiruddin *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, yogyakarta: TAZZAFA dan ACAdemia, 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Samardi, A. Sukris Samardi, *Transendensi Kedilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa oleh Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004).

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Syadzali, Munawir, *Dari Lembah Kemiskinan: Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: IPH dan Paramadina, 1995), hlm. 97.

Thaha, Mahmoud Muhammad *Syari'ah Demokratik : The Second Messege of Islam*, Surabaya : eLSAD, 1996.

Lain-Lain

Ahmed, Laela, *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar Historis Perdebatan Modern*, Jakarta: Lentera, 2000.

Amin, Qasim *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat "Islam Laki-laki" Menggurat "Perempuan Baru"*, alih bahasa Syariful Alam, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

Amstrong, Karen, *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi*, alih bahasa oleh Satrio Wahono, Muhammad Helmi, dan Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2001.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bhasin, Kamla, *Meggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, alih bahasa nug katjasungkana, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996.

Bhasin Kamla dan Nighat Said Khan, *Persoalan-persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan relevansinya*, alih bahasa S. Herlinah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995,

Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

———, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cicik Farcha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 1994.

Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKiS, 2008.

Fadl, Khaled M. Abou el-*Musyawahar Buku: Menyusuri Keindahan Islam dari Kitab ke Kitab*, alih bahasa Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2002.

- _____, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, alih bahasa Helmi Mustofa, Jakarta: Serambi, 2006.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fakih, Mansour, dkk., *Membincang feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Gaarder, Jostein *Dunia Sophie: Sebuah Novel Filsafat*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 2004.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1977.
- Harb, Ali, *Kritik Kebenaran*, alih bahasa oleh Sunarwoto Dema, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Hardiman, F. Budi *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ihromi, T.O. (penyunting), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999
- Kadariusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Kurzman, Charles (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Maftuh, Agus, Ahmad Yani Abeveiro, dan SE-INS TEAM, *Negara Tuhan; the Themattic Encyclopedia*, Jakarta: SR-INS Publising, 2004.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mernissi, Fatima, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, alih bahasa Rahmani Astuti dan Enna Hadi, Bandung: Mizan, 1996.
- _____, *Wanita di dalam Islam*, alih bahasa Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Kibar Press), 2007), hlm. 12.
- Murata, Shaciko, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti dan dan M.S. Nasrullah, Bandung: Mizan, 1996.
- Mutansyir, Rizal dan Musnar Munir, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Nasr, Seyyed Hossein, *The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan*, alih bahasa Nurash Fakhri Sutan Harahap, Bandung: Mizan, 2003.
- Nasution, Khoiruddin *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta : Tazafa & ACAdemia, 2002.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT. Rafagrafindo Persada, 2002
- Piliang, Yasraf A. ,*Transpolitika Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta: Jalasutra, 2006.
- Russell, Bertran *Sejarah Filsafat Barat Kaitannya dengan Kondisi Sosial Politik Zaman Kuno hingga Sekarang*, alih bahasa Sigit Jatmiko, Agung Prihantoro, Imam Muttaqien, Imam Baihaqi dan Muhammad Shodiq, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004,
- Sharma, Arvin (e.d), *Perempuan dalam Agama-agama Dunia*, alih bahasa Syafaatun al-Mirzanah, Sekar Ayu Aryani dan Andi Nurbaethi, Jakarta:Ditperta Depag RI, CIDA, dan McGill-Project, 2002.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Subono Nur Iman (ed.), *Feminis Laki-laki: Solusi atau Persoalan?* Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, tt.
- Sumaryono, E., *Hermeneutika sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tong, Rosemarie Putnam *Feminist Though: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, alih bahasa Aquarini Priatna Prabasmro, Yogyakarta: Jalasutra, 2006.
- Wadud, Amina, *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, Jakarta: Serambi, 2006.

Kelompok Kamus

- Echol, John M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Purwadarminta, W. J. S. ,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.

Kelompok Skripsi/Tesis

- Abdullah, Muhammad Ihsan, "Puritanisme Islam: Kajian Atas Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Amaliya, Niila Khoiru, "Kritik Hadis "Misoginis" Perspektif Khaled M. Abou el-Fadl," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Billa, Mutamakkin, "Kritik-kritik Khaled M. Abou el-Fadl atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer," Tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana (S2) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Fadholi, Amak, "Hermeneutika Hukum Islam Khaled M. Abou el-Fadl," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Unibersitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Sabri, "Konsep Teks Menurut Khaled M. Abou el-Fadl," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Mohammad Itqon Syauqi, "Jihad Dalam al-Qur'an: Dinamika Negosiatif Teori Hermeneutik Khaled M. Abou el-Fadl," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Taufiq, Muhammad Shofwan, “Orotitarianisme Hukum Islam: Studi Pemikiran Khaled Abou el-Fadl,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Zayyadi, Ahmad, “Teori Hermeneutika Khaled M. Abou el-Fadl dan Nasr Hamid Abu Zaid dalam Interpretasi Konsep otoritas Hukum Islam,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Kelompok Jurnal dan Situs Internet

Jurnal Perempuan, edisi XII-1999.

Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis, Vol. 9, No. 1, (Januari 2008)

Majalah Basis, No.07-08, Th. Ke-45, (Oktober 1996).

<http://www.serambi.co.id/> diakses tanggal 05 November 2008.

<http://www.scholarofthehouse.org/> akses tanggal 05 November 2008.

<http://www.islamlib.com/> Akses 10 Juli 2009.

<http://www.islamemansipatoris.com/> akses 04 November 2008.

<http://www.goodreads.com/> akses 04 November 2008.

<http://id.wikipedia.org/> di akses 14 Juli 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAH

No	FN	Hlm	TERJEMAH
1	14	106	Sekiranya saya harus menyuruh seseorang untuk bersujud kepada seseorang lainnya selain Allah maka saya akan menyuruh seorang isteri bersujud kepada suaminya karena begitu besarnya hak suami terhadap isterinya.
2	15	106	Jika saya harus menyuruh seseorang untuk bersujud kepada kepada orang lain, saya akan menyuruh seorang isteri bersujud kepada suaminya.
3	22	111	Jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, kemudian ia menolaknya sehingga suaminya marah maka para malaikat akan melaknatnya hinggatebit fajar.
4	28	116	Seorang isteri yang meninggal dan suaminya rida kepadanya, maka ia akan masuk surga.
5	44	126	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
6	47	127	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.
7	49	128	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada

			bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
8	51	129	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
9	80	152	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
10	87	159	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dan rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
11	88	160	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasuln-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu,

			hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
12	89	160	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha Besar.
13	94	168	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Lampiran 2

BIOGRAFI TOKOH

Ali Harb

Ali Harb adalah penulis, pemikir, dan filsuf kelahiran Lebanon tahun 1941. Ali Harb menyelesaikan pendidikannya di Universitas Lebanon dan meraih gelar Master dalam bidang filsafat pada tahun 1978. Sejak 1976 hingga 1993 mengajar filsafat Arab dan Yunani di almamaternya. Pada tahun 1995-1996, dia mendapatkan kesempatan menempuh gelar ijazah *agregation* di Universitas Paris, Prancis. Sejak tahun 1979, dia telah aktif menulis artikel dan diterbitkan sejumlah surat kabar di Lebanon dan jurnal-jurnal kebudayaan Arab. Dia juga aktif menyampaikan kuliah dalam berbagai simposium dan seminar tentang budaya dan pemikiran di negara-negara Arab di luar Lebanon, seperti Tunisia, Maghrib, Bahrain, Suriah, Arab Saudi, Mesir, dan Kuwait. Kini ia mengajar di Universitas Beirut, Lebanon. Sebagai penulis, Ali Harb telah melahirkan banyak buku, diantaranya: *at-Ta'wil wa al-Haqiqah* (1985); *al-Hubb wa al-Fana* (1990); *Lu'bah al-Ma'na* (1991); *Naqd an-Nashsh* (1993), *Naqd al-Haqiqah* (1993); *As'ilah al-Haqiqah wa Rihayat al-Fikr* (1994); *Naqd az-Dzat al-Mufakkirah* (1995) *al-Mahiyah wa al-Ilaqah* (1998); *al-Akhtam al-Ushuliyyah wa asy-Sya'ir at-Taqqaddumiyyah* (2001); dan *Ashnam an-Nazariyyah wa Athyaf al-Hurriyyah* (2001).

Ashgaar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer adalah pemikir dan teolog Islam yang berasal dari India. Dia sudah menulis banyak artikel dan buku tentang teologi, yurisprudensi, sejarah dan filsafat Islam serta memberi kuliah di berbagai negara. Banyak orang mengaitkan Asghar Ali Engineer dengan teologi pembebasan. Dia juga berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan muslim dan sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi keharmonisan komunal dan pembaruan di komunitas Bohra. Salah satu buku karyanya yang secara jelas menunjukkan konsennya terhadap hak-hak perempuan dalam Islam adalah *The Right Of Woman In Islam*, diterbitkan tahun 1992 di London dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Mansour Fakih

Mansour Fakih adalah seorang aktifis LSM, peneliti, konsultan dan fasilitator di berbagai pelatihan. Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Menyelesaikan Sarjana Teologi di IAIN Ciputat, Jakarta. Gelar Doktornya di peroleh pada Center For International Education University Of Massachussets, di Amherst, Massachussets, USA. Pernah bekerja di LP3ES; Lembaga Studi Pengembangan (LSP) dan menjadi Koordinator program pendidikan dan pengembangan di P3M.

Muhammad Shahrur

Muhammad Shahrur adalah pemikir liberal dari Syiria, mengawali pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di al-Midan, pinggiran kota sebelah selatan Damaskus. Pada tahun 1957 dia dikirim ke Saratow, dekat Moskow, untuk belajar

Teknik Sipil hingga tahun 1964. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1986, dia dikirim kembali belajar di Universitas College di Dublin untuk memperoleh gelar MA dan Ph. D di bidang Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi hingga tahun 1972. Setelah itu ia diangkat menjadi Professor jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus antara tahun 1972-1999). Karya-karyanya dalam bidang pemikiran Islam adalah: *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (1992); *Dirasah Islamiyah Mu'ashirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama'*; *al-Islam wa al-Iman: Manzhumat al-Qiyam dan Nahwu Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah* (2000).

Nasaruddin Umar

Nasaruddin Umar lahir di Ujung-Bone pada tanggal 23 Juni 1959. Menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN Ujung-Bone selama 6 tahun dan Madrasah Ibtida'iyah 6 tahun di Pesantren As'adiyah Sengkang; kemudian melanjutkan jenjang Pendidikan Menengah di PGA selama 4 tahun di Pesantren As'adiyah Sengkang diikuti ke kejenjang PGA 6 tahun di Pesantren As'adiyah Sengkang. Mengambil Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Ujung Pandang dan menjadi Sarjana Lengkap (sarjana teladan) Fakultas Syari'ah IAIN Ujung Pandang. Meneruskan Program S2 (tanpa tesis) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian mengambil Program S3 (alumni terbaik) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Disertasi tentang *Perspektif Gender dalam Al-Qur'an*. Pendidikan non formal lainnya adalah : *Visiting Student* di *Mc. Gill University Canada*, *Visiting Student* di *Leiden University Belanda*, mengikuti *Sandwich Program* di *Paris University Prancis*. Pernah melakukan penelitian kepustakaan di beberapa Perguruan Tinggi di Amerika Serikat, Belanda, Jepang, Inggris, Belgia, Italia, Ankara, Istanbul, Srilanka, Korea Selatan, Saudi Arabia, Mesir, Abu Dhabi, Yordania, Palestina, Singapore, Kualalumpur Manila. Dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam bidang Tafsir pada Fakultas Ushuluddin IAIN syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 12 Januari 2002.

Ratna Megawangi

Ratna Megawangi merupakan salah satu tokoh yang banyak menulis tentang masalah gender. Lulus S1 di IPB pada tahun 1982 dan menjadi staf pengajar pada Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga di Institut yang sama. Tahun 1986 ia meneruskan studi di *School Of Nutrition, Tufts University Massachussets*, AS tempat ia meraih gelar M. Ss pada tahun 1988 dan Ph.D pada tahun 1991 dalam bidang *Food and Nutrition Policy*. Antara tahun 1991 sampai 1993, ia melanjutkan *Post Doctoral* program di Tufts University dalam bidang Keluarga yang hasil penelitiannya bersama Prof. Marian Zeitlin, selanjutnya di bukukan dan diterbitkan dengan judul *Strengthening The Family : Implication For International Development*. Dalam kaitannya bidang pemikiran, ia akui bahwa dirinya banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sufi. Oleh karenanya ia sadar betul bahwa solusi yang ditawarkan dari bukunya yang berjudul *Membiarkan Berbeda?: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender* juga tidak dapat terlepas dari bias pribadi ini.

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : IHAB HABUDIN
Tempat/Tanggal Lahir : Majalengka, 13 Mei 986
Nama Orang Tua : Iyad alm dan Iyoh Rukiyyah
Alamat : Cililin Ds Genteng Kecamatan Banjaran
Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Pendidikan :
1. Madrasah Ibtidaiyyah Genteng, Banjaran, Majalengka, 1991-1997.
2. MTs Daarul 'Ulum Talaga, Majalengka, 1997-2000.
3. MA Daarul 'Ulum Talaga, Majalengka, 2000-2003.
4. Jurusan al-Akhwāl asy-Syaksiyyah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2003-2009.
Pengalaman Organisasi:
1. Pengurus OSIS dan Pramuka di MTs dan MA Daarul Ulum.
2. Anggota UKM JQH al-Mizan UIN Sunan Kalijaga, 2003.
3. Anggota KOPMA UIN Sunan Kalijaga, 2003.
4. Ketua Pengurus Pengajian Minhajul Muslimin, 2004-2005.
5. Ketua Himpunan Mahasiswa Majalengka Yogyakarta (HIMMAKA) pada
tahun 2004-2005.
6. Ketua HMI Komisariat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
periode 2005-2006.
7. Ketua HMI Koordinator Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode
2006-2007.
8. Ketua Bidang Kajian Strategis HMI Cabang Yogyakarta periode 2007-2008.
9. Ketua bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota Korp Pengader HMI
Cabang Yogyakarta, 2008-sekarang.